



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 63 /HK.02.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU
TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A. Diatas Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Povinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten /Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko beserta Perwakilan Partai Politik, Perseorangan DPD dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 130 /PP.01.5-BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 23 September 2018 Tentang Hasil Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pemasangan APK Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jenis dan Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Baliho

- 10 (sepuluh) buah untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
- 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik.

2. Spanduk

- 16 (enam belas) buah untuk setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
- 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik, dan
- 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon Anggota DPD.

KEDUA

: Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh peserta pemilu, antara lain :

1. Baliho paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan,
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan,
3. Billboard atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Desa/Kelurahan,
4. Desain dan Materi dapat memuat foto calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan
5. Pemasangan APK berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat dipasang dikantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

KETIGA

: Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilihan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Baliho ukuran 4 M x 6,5 M untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
2. Baliho ukuran 4 M x 5 M untuk Pengurus Partai politik Tingkat Kabupaten Mukomuko,
3. Spanduk ukuran 1,5 M X 7 M untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan
4. Spanduk ukuran 1,2 M x 7 M untuk Perseorangan DPD dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Mukomuko

KEEMPAT

: Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang public dan memperhatikan etika, estettika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 24 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
KETUA

ttd.

I R S Y A D

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko
Kasubbag Hukum,

SRI MARDIANI

